



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dominikus Dengi Wungo alias Domi;**  
Tempat lahir : Kadahi;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/Tahun 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kadahi, Desa Wailabubur, Kec.  
Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017
2. Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
3. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
4. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama Yohanes Bulu Dappa, SH. MH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2017, Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN. Wkb;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 113/Pid.B/2017/PN Wkb tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2017/PN Wkb tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dominikus Dengi Wungo Als Domi**, bersalah melakukan tindakan pidana **Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dominikus Dengi Wungo Als Domi** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **Dominikus Dengi Wungo Als Domi** untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos olah raga lengan pendek warna Biru dengan garis Kuning dibagian leher dan lengan dengan tulisan SMP Katholik Wanokaka Kecamatan Kodi Utara;
  - 1 (satu) buah celana olah raga warna Biru Tua dengan garis warna Kuning dibagian kiri dan kanan;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda dan terdapat gambar boneka;

**Dikembalikan kepada saksi korban Adriana Kondo alias Adri;**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Dominikus Dengi Wungo alias Domi, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Hutan Pinggir Jalan Raya Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**, yaitu korban Adriana Kondo alias Adri yang pada saat itu korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar nomor : DN-24 Dd 0104944, **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,, berawal ketika korban pulang dari sekolah dengan berjalan kaki menuju rumahnya di kampung Binya Kadelu, Desa Hombapare, dipertengahan jalan korban melihat Terdakwa berjalan didepan korban. Lalu Terdakwa menoleh ke arah korban dan menghampiri korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang yang dibawa dari pinggangnya dan menodongkan parang tersebut ke arah leher korban. Terdakwa menarik tangan korban dan membawa korban kedalam hutan, Terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa tidur dan memaksa membuka celana korban sampai batas lutut kemudian Terdakwa membuka pakaiannya lalu mengisap kemaluan korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban sambil menggoyang-goyangkan badannya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Terdakwa melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Adriana Kondo alias Adri mengalami tanda-tanda persetubuhan, robekan pada selaput darah arah jam 5 bentuk tidak teratur, terdapat bercak cairan berwarna merah kecoklatan berbau amis. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 002/440/445/KR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yheresia Citra Mila Mesa, dokter pada Puskesmas Kori;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dominikus Dengi Wungo alias Domi, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Hutan Pinggir Jalan Raya Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan membujuk anak**, yaitu korban Adriana Kondo alias Adri yang pada saat itu korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar nomor : DN-24 Dd 0104944, **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,, berawal ketika korban pulang dari sekolah dengan berjalan kaki menuju rumahnya di kampung Binya Kadelu, Desa Hombapare, dipertengahan jalan korban melihat Terdakwa berjalan didepan korban. Lalu Terdakwa menoleh kearah korban dan menghampiri korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang yang dibawa dari pinggangnya dan menodongkan parang tersebut kearah leher korban. Terdakwa menarik tangan korban dan membawa korban kedalam hutan, Terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa tidur dan memaksa membuka celana korban sampai batas lutut kemudian Terdakwa membuka pakaiannya lalu mengisap kemaluan korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban sambil



menggoyang-goyangkan badannya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Adriana Kondo alias Adri mengalami tanda-tanda persetubuhan, robekan pada selaput darah arah jam 5 bentuk tidak teratur, terdapat bercak cairan berwarna merah kecoklatan berbau amis. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 002/440/445/KR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yheresia Citra Mila Mesa, dokter pada Puskesmas Kori;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa Dominikus Dengi Wungo alias Domi, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Hutan Pinggir Jalan Raya Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**, yaitu korban Adriana Kondo alias Adri yang pada saat itu korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar nomor : DN-24 Dd 0104944, **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,, berawal ketika korban pulang dari sekolah dengan berjalan kaki menuju rumahnya di kampung Binya Kadelu, Desa Hombapare, dipertengahan jalan korban melihat Terdakwa berjalan didepan korban. Lalu Terdakwa menoleh kearah korban dan menghampiri korban. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang yang dibawa dari pinggangnya dan menodongkan parang tersebut kearah leher korban. Terdakwa menarik tangan korban dan membawa korban kedalam hutan, Terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa tidur dan memaksa membuka celana korban sampai batas lutut kemudian Terdakwa membuka pakaiannya lalu mengisap kemaluan korban





dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban sambil menggoyang-goyangkan badannya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Adriana Kondo alias Adri mengalami tanda-tanda persetubuhan, robekan pada selaput darah arah jam 5 bentuk tidak teratur, terdapat bercak cairan berwarna merah kecoklatan berbau amis. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 002/440/445/KR/V/2017 tanggal 19 Mei 2017. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yheresia Citra Mila Mesa, dokter pada Puskesmas Kori;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ADRIANA KONDO alias ADRI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah perkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Hutan Pinggir Jalan Raya di Kampung Kawalu, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada sekitar pukul 11.00 Wita, saksi pulang sekolah dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi bersama dengan teman saksi, namun kemudian teman saksi sudah membelok jalan menuju kerumah teman saksi itu, sehingga saksi berjalan sendiri menuju ke rumah saksi yang berjarak sekitar 6 (enam) kilometre, dari sekolah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam perjalanan itu, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saksi tidak pernah kenal, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengancam saksi dengan menggunakan parang tersebut dengan cara menempelkan parang tersebut ke leher saksi sambil menarik tangan saksi dengan paksa untuk masuk kedalam hutan;
- Bahwa tiba dalam hutan, Terdakwa langsung menarik celana sekolah yang saksi gunakan dan mendorong saksi hingga terjatuh ditanah, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyangkan pantatnya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi merasa kalau kemaluan saksi basah, namun saksi tidak tahu basah karena apa;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi, sehingga saksi menangis sambil berjalan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa dalam perjalanan pulang itu saksi bertemu dengan mama dan kakak saksi (saksi 2 dan saksi 3) yang hendak mencari saksi karena saksi terlambat pulang kerumah;
- Bahwa melihat saksi menangis lalu kakak dan mama saksi bertanya kepada saksi dan saksi menceritakan kejadian yang baru saksi alami;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kakak saksi yang bernama Dominggus Kondo, yang sempat melihat Terdakwa berlari dari dalam hutan sebelum bertemu dengan korban, langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian orangtua dan kakak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut di atas yang saksi sudah tidak ingat lagi tentang hari dan tanggalnya, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi dalam perjalanan pulang sekolah juga dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa mau kawin dengan saksi namun saksi tidak mau karena saksi masih sekolah dan saat itu saksi langsung lari menghindari dari Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YOHANA MUDA KAKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah perkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Hutan Pinggir Jalan Raya di Kampung Kawalu, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat itu saksi bersama anaknya yaitu Dominggus Kondo dalam perjalanan untuk menjemput korban karena korban terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa dalam perjalanan ketika tiba di hutan, saksi dan anaknya Dominggus Kondo melihat Terdakwa yang keluar dari hutan sambil berlari, namun karena tidak mengetahui apa yang terjadi, saksi dan anak saksi terus berjalan;
- Bahwa kemudian saksi dan anaknya Dominggus Kondo bertemu dengan korban yang berjalan sambil menangis, lalu saksi menanyakan kepada korban apa yang terjadi, dan korban menceritakan kalau korban baru saja diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar ceritera korban saat itu, kakak korban yang bersma dengan saksi yakni Dominggus Kondo langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian bersama dengan suami saksi, melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Kantor Polisi;

3. **DOMINGGUS KONDO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah perkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Hutan Pinggir Jalan Raya di Kampung Kawalu, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi memang tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bersama mama saksi hendak menjemput korban karena korban terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa dalam perjalanan ketika tiba di hutan, kami melihat Terdakwa keluar dari dalam hutan sambil berlari, namun kami terus melanjutkan perjalanan untuk menjemput korban;
- Bahwa tidak jauh kemudian, kami bertemu dengan korban yang berjalan sambil menangis dan wajah korban sangat kusut dan pucat pasi, lalu mama bertanya kepada korban apa yang terjadi dan korban ceritera kalau habis diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar ceritera korban tersebut, Terdakwa langsung lari mengejar Terdakwa kearah tadi Terdakwa melarikan diri;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos olah raga lengan pendek warna Biru dengan garis Kuning dibagian leher dan lengan dengan tulisan SMP Katholik Wanokaka Kecamatan Kodi Utara;
- 1 (satu) buah celana olah raga warna Biru Tua dengan garis warna Kuning dibagian kiri dan kanan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda dan terdapat gambar boneka;

**Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum sehingga keberadaannya sah sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa Dominikus Dengi Wungo**, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Hutan Pinggir Jalan Raya di Kampung Kawalu, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa seemntara berjalan dan melihat korban yang berjalan seorang diri pulang dari sekolah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dan dengan menggunakan tangan kiri menaruh parang itu dileher korban dan tangan kanan Terdakwa menarik korban untuk masuk ke dalam hutan;
- Bahwa tiba didalam hutan, Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh di tanah lalu dengan paksa Terdakwa buka celana yang korban pakai, lalu Terdakwa juga membuka celana yang Terdakwa kenakan dan langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, sambil mengoyangkan pantat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, hingga mengeluarkan air sperma;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celana Terdakwa dan melarikan diri meninggalkan korban sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bertemu dengan korban dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa mau kawin dengan korban tetapi korban tidak mau dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa buta huruf dan tidak pernah sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

**Menimbang, bahwa** untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan dalam **pasal 184 ayat (1) KUHAP**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan jika dihubungkan



dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Hutan Pinggir Jalan Raya di Kampung Kawalu, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada sekitar pukul 11.00 Wita, korban Adriana Kondo alias Adri, pulang sekolah dengan berjalan kaki menuju ke rumah korban bersama dengan teman korban, namun kemudian teman korban sudah belok ke arah jalan menuju kerumahnya,, sehingga korban berjalan sendiri menuju ke rumah korban yang berjarak sekitar 6 (enam) kilometre, dari sekolah;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengancam korban dengan menggunakan parang tersebut dengan cara menempelkan parang tersebut ke leher korban sambil menarik tangan korban dengan paksa untuk masuk kedalam hutan;
- Bahwa tiba dalam hutan, Terdakwa langsung menarik celana sekolah yang korban gunakan dan mendorong korban hingga terjatuh ditanah, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan cara menindih tubuh korban lalu menggoyangkan pantatnya sebanyak 3 (tiga) kali dan korban merasa kalau kemaluan korban basah;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari hutan meninggalkan korban;
- Bahwa selanjutnya korban dengan kesakitan berjalan keluar dari hutan dan tidak lama kemudian bertemu dengan kakak dan mamanya yang hendak mencari korban karena korban terlambat pulang kerumah;
- Bahwa saat bertemu dengan korban dan melihat korban yang dalam keadaan menangis dan pucat, mama korban menanyakan apa yang terjadi dan korban menceritakan kejadian yang baru dialaminya, sehingga mendengar ceritera korban, kakak korban langsung lari mengejar Terdakwa yang sebelumnya sudah dilihat melarikan diri;
- Bahwa kemudian orangtua dan kakak korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

**Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Atau**

**Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Atau**

**Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan bagian dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan Kesatu, melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau dalam ketentuan lain disebut barang siapa adalah siapa saja baik sebagai pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama **Dominikus Dengi wungo alias Domi** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selebihnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Dominikus Dengi Wungo alias Domi**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "*setiap orang*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan pertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsure terpenuhi untuk menyatakan unsure ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsure terpenuhi maka unsure ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah menggunakan kekuatan fisik secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah serangkaian kata-kata atau perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan takut bagi yang mendengar atau yang mengalaminya;

Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya atau menyatunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, hingga mengeluarkan air sperma dari alat kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi korban Adriana Kondo alias Adri bahwa ,ketika dalam perjalanan pulang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekolah, korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengancam korban dengan menggunakan parang tersebut dengan cara menempelkan parang tersebut ke leher korban sambil menarik tangan korban dengan paksa untuk masuk kedalam hutan;

Menimbang, bahwa saat tiba dalam hutan, Terdakwa langsung menarik celana sekolah yang korban gunakan dan mendorong korban hingga terjatuh dit tanah, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan cara menindih tubuh korban lalu menggoyangkan pantatnya sebanyak 3 (tiga) kali dan korban merasa kalau kemaluan korban basah, saat Terdakwa mengeluarkan spermanya;

*Menimbang, bahwa saat itu korban berjalan melintasi jalan dipinggir hutan di Kampung Kawalu, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang walaupun itu jalan yang dilaluinya setiap hari, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa yang tidak pernah dikenalnya, dengan membawa parang bahkan dengan menghunuskan parangnya dan ditempelkan dileher korban sambil menarik tangan korban untuk masuk kedalam hutan agar Terdakwa dapat melampiaskan nafsunya, tentunya akan memberikan dampak ketakutan yang amat sangat bagi korban yang adalah seorang anak perempuan berusia 15 tahun, sehingga untuk keselamatan dirinya, korban mengikuti saja apa kemauan Terdakwa tanpa mampu melawan ataupun melakukan perlawanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsure melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut *telah terpenuhi* secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Anak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohana Muda Kaka dan saksi Dominggus Kondo, yang adalah mama kandung dan kakak kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari korban Adriana Kondo alias Adri, bahwa memang benar korban baru berusia 15 tahun, yang lahir pada tanggal 10 April 2002 dan duduk dibangku kelas III SMP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Ijasah Sekolah Dasar, atas nama Adriana Kondo, yang juga menerangkan bahwa korban lahir di Binya Kadelu pada tanggal 10 April 2002. **Itu berarti bahwa benar, korban baru berusia 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;**

Dengan demikian unsure inipun telah *terpenuhi secara* sah menurut hukum;

**Menimbang, bahwa** unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ke-1 Setiap Orang tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dari pasal dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan menurut Pasal 193 (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa Tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan tersebut sebagai berikut :



## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur, yang seharusnya mampu dilindunginya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan – pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap Terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri Terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Dengi Wungo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut, sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos olah raga lengan pendek warna Biru dengan garis Kuning dibagian leher dan lengan dengan tulisan SMP Katolik Wanokaka Kecamatan Kodi Utara;
  - 1 (satu) buah celana olah raga warna Biru Tua dengan garis warna Kuning dibagian kiri dan kanan;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda dan terdapat gambar boneka;

**Dikembalikan kepada korban Adriana Kondo alias Adri;**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauf Langga., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Nasution, S.H.,

TTD

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum.,

Hakim Ketua,

TTD

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Rauf Langga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)